



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 321/KEP/HK/2025

TENTANG

DEWAN JURI LOMBA *STORY TELLING* BAGI SISWA-SISWI
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
/MADRASAH ALIYAH SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan menyelenggarakan Lomba *Story Telling* bagi siswa-siswi SMA/SMK/MA se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa penyelenggaraan Lomba *Story Telling* diharapkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan bercerita dengan artikulasi, intonasi, ekspresi, dan kreativitas yang baik serta meningkatkan rasa percaya diri dan juga melestarikan kekayaan budaya dan cerita lokal;
- c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlombaan dimaksud, perlu ditunjuk Dewan Juri Lomba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Juri Lomba *Story Telling* Bagi Siswa-Siswi Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Juri Lomba Story Telling Bagi Siswa-Siswi Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggungjawab melakukan penilaian dalam kegiatan Lomba *Story Telling* bagi Siswa-siswi Tingkat SMA/SMK/MA se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Dewan Juri masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 321/KEP/HK/2025
TANGGAL : 20 Agustus 2025
TENTANG DEWAN JURI LOMBA *STORY TELLING* BAGI SISWA-SISWI
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
/MADRASAH ALIAH SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

DEWAN JURI LOMBA *STORY TELLING* BAGI SISWA-SISWI TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIAH SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Ralph Hery Budhiono, S.Pd, M.A,	Ketua merangkap Anggota	a. melaksanakan penilaian secara transparan, objektif dan profesional; b. menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian kepada Panitia Pelaksana Provinsi;
2.	E. Nong Yonson, S.Pd, M.Hum (Dosen dan Penggiat Literasi)	Sekretaris merangkap Anggota	c. menetapkan pemenang Lomba <i>Story Telling</i> bagi Siswa-siswi Tingkat SMA/SMK/MA se- Provinsi; dan
3.	Tri Marisa Kurniawati Dillak (Konten Kreator)	Anggota	d. menandatangani Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Lomba <i>Story Telling</i> bagi Siswa-siswi Tingkat SMA/SMK/MA se-Provinsi NTT.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001